



P U T U S A N

Nomor 1840/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Yusuf Bin Depasolong
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /7 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Galangan Kapal Kel. Panampu Kec. Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Yusuf Bin Depasolong ditangkap sejak tanggal 05 Juni 2020 ;

Terdakwa Muh. Yusuf Bin Depasolong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1840/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1840/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1840/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH YUSUF Bin DEPPASOLONG** terbukti dan meyakinkan bersalah permufakatan jahat memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu, sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUH YUSUF Bin DEPPASOLONG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shaset berisi kristal bening shabu dengan berat Netto 0,0350 Gram.
 - 1 (satu) batang pireks kaca,
 - 2 (dua) batang sendok pipet.(**seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**) .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak mengunlangi lagi;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **MUH YUSUF Bin DEPPASOLONG** bersama **Syahril Bin Syamsul (diversi tingkat penyidikan, Sesuai dengan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1840/Pid.Sus/2020/PN Mks



Penetapan PN.No:17/PenSusAnak/ 2020/N.MKS Tanggal 02 Juli 2020)

pada hari Jumat, tanggal 05 Juni 2020 atau setidaknya pada Bulan Juni 2020 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Jl. Galangan Kapal Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa yang hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat, Tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa M. Yusuf Bin Deppasolang menuju rumah kost milik Syahril Bin Syamsul dan saat tiba terdakwa bertemu dengan Syahril kemudian saat berada dikamar Kost terdakwa Muh Yusuf dan Syahril sepakat patungan membeli shabu dengan cara menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menggunakan uang milik Syahril sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa dan Syahril dengan menggunakan motor berangkat menuju ke Jl. Galangan Kapal Kota Makassar untuk membeli shabu dan saat tiba Syahril meminta terdakwa untuk menunggu diatas motor sedangkan Syahril pergi membeli shabu selanjutnya saat berjalan Syahril dipanggil oleh seorang perempuan yang tidak dikenal kemudian Syahril mengatakan mau membeli shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah menyerahkan uang Syahril diminta untuk menunggu dan tidak lama kemudian perempuan tersebut datang menghampiri Syahril lalu menyerahkan 1 (satu) shacet plastik klip berisikan kristal bening shabu dan setelah menerima shabu Syahril pergi menemui terdakwa yang telah menunggu diatas motor kemudian terdakwa dan Syahril pulang ke rumah kost milik Syarif dan saat tiba Syahril memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening shabu kemudian terdakwa dan Syahril masuk kedalam kamar kost lalu Syahril menyimpan shabu tersebut dibawah kasur yang juga terletak barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca dan 2 (dua) batang sendok pipet warna putih dan hijau, selanjutnya setelah menerima informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di Jl. Galangan Kapal Kel Kaluku

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1840/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar, saksi Husni Faisal dan Hasrulla beserta Tiem Ditres Narkotika Polda Sulsel menuju tempat yang dimaksud dan saat tiba sekitar pukul 01.30 wita saksi Husni Faisal dan Hasrulla beserta Tiem langsung melakukan penyelidikan disekitar rumah kost milik Syahril dan melihat terdakwa berada di depan kamar kost kemudian saksi Husni Faisal dan Hasrullah beserta tiem langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa kemudian saksi Husni Faisal dan Hasrullah membawa terdakwa masuk kedalam kamar yang saat itu tidak tertutup kemudian saksi Hasrullah langsung melakukan penangkapan terhadap diri Syahril kemudia saksi Hasrullah dan Husni Faisal kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar kost milik Syahril dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu, 1 (satu) batang pireks kaca dan 2 (dua) batang sendok pipet warna putih dan hijau terletak dibawah kasur lalu saksi Husni Faisal dan Hasrullah meminta Syahril untuk mengambil barang bukti tersebut kemudian Syahril mengambil 1 (satu) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening shabu, 1 (satu) batang pireks kaca dan 2 (dua) batang sendok pipet lalu menyerahkan kepada saksi Husni Faisal kemudian saksi Husni Faisal dan mempertanyakan prihal kepemilikan shabu terabut dan dijawab bila shabu tersebut dibeli untuk di konsumsi bersama dari seorang perempuan yang tidak dikenal bertempat di Galangan Kapal seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian petugas mempertanyakan perihal Surat atau bukti izin kepemilikan dari instansi yang berwenang namun terdakwa dan Syahril tidak dapat memperlihatkan buti surat izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu sehingga terdakwa dan Syahril Bin Syamsul beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut .

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2573/ NNF/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SAMIR, Sst.Mk, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis shabu dengan berat awal 0,0350 gram.

adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1840/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MUH YUSUF Bin DEPASOLONG** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Muh Yusuf Bin Deppasolong dan Syahril Bin Syamsul mengkonsumsi shabu dengan cara awalnya terdakwa Kahar dan Syahril mempersiapkan alat hisap berupa Bong yang terbuat dari plastik botol air mineral yang pada ujung penutupnya dipasang alat hisap terbuat pipet plastik bercabang dua kemudian terdakwa meletakan bahan shabu pada wadah kaca lalu membakarnya dengan menggunakan korek api dan membakar wadah tersebut hingga berasap lalu menghisap asap shabu tersebut melalui alat hisap bong melalui alat hisap pipet dan menghirup asap shaabu tersebut .

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2573/ NNF/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SAMIR, Sst.Mk, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika Jenis shabu dengan berat awal 0,0350 gram.
adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU.RI No.35 Tahun 2009 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HASRULLAH, S.SOS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah nakotika jenis sabu-sabu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1840/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020, sekira Pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Galangan Kapal, Kel. Kaluku bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa saksi bersama dengan team Dit Res Narkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap SYAHRIL Bin SYAMSUL dan MUH. YUSUF Bin DEPPASOLONG .
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan Penyalahguna Narkotika Jenis Shabu berupa 1 (satu) shaset berisi Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pireks kaca dan 2 (dua) batang sendok pipet yang disimpan oleh SYAHRIL Bin SYAMSUL tepatnya didalam rumah kos dibawah kasur ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shaset berisi Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, adalah milik SYAHRIL Bin SYAMSUL dan MUH. YUSUF Bin DEPPASOLONG dan ditemukan dalam penguasaan SYAHRIL Bin SYAMSUL yang di beli dari wanita yang tidak saya kenal dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di Jl. Galangan Kapal Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar dan rencana untuk dikonsumsi di rumah kosnya .
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020, sekitar Pukul 01.00 wita ketika saksi bersama HUSNI FAISAL, S. Sos dan Tim melakukan penyelidikan di wilayah Kec.Tallo, Kota Makassar dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu bertempat di Jalan Galangan Kapal, Kel. Kaluku bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar dengan ciri-cirinya, dan saksi bersama HUSNI FAISAL, S. Sos menuju ke alamat tersebut dan saksi melihat SYAHRIL Bin SYAMSUL dan MUH. YUSUF Bin DEPPASOLONG berada di JL. Galangan Kapal, Kel. Kaluku bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar bahwa sekitar pukul 01. 30 wita ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan HUSNI FAISAL, S. Sos melakukan penangkapan terhadap Syahril Bin Syamsul dan Muh. Yusuf Bin Deppasolong dan menemukan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu tepatnya dibawah kasur dalam kamar kos yang disimpan oleh SYAHRIL Bin SYAMSUL sehingga saksi memperlihatkan dan mengambilnya kemudian menyerahkan kepada HUSNI FAISAL, S. Sos

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1840/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti di bawah ke kantor direktorat reserse Narkoba Polda Sulsel untuk proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target Operasi oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel .
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. **HUSNI FAISA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah nakotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020, sekira Pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Galangan Kapal, Kel. Kaluku bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa saksi bersama dengan team Dit Res Narkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap SYAHRIL Bin SYAMSUL dan MUH. YUSUF Bin DEPPASOLONG .
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan Penyalahguna Narkotika Jenis Shabu berupa 1 (satu) shaset berisi Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pireks kaca dan 2 (dua) batang sendok pipet yang disimpan oleh SYAHRIL Bin SYAMSUL tepatnya didalam rumah kos dibawah kasur ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shaset berisi Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, adalah milik SYAHRIL Bin SYAMSUL dan MUH. YUSUF Bin DEPPASOLONG dan ditemukan dalam penguasaan SYAHRIL Bin SYAMSUL yang di beli dari wanita yang tidak saksi kenal dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di Jl. Galangan Kapal Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar dan rencana untuk dikonsumsi di rumah kosnya .
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020, sekira Pukul 01.00 wita ketika saksi bersama HUSNI FAISAL, S. Sos dan Tim melakukan penyelidikan di wilayah Kec.Tallo, Kota Makassar dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu bertempat di Jalan Galangan Kapal, Kel. Kaluku bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar dengan ciri-cirinya, dan saksi bersama HUSNI FAISAL, S. Sos

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1840/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke alamat tersebut dan saksi melihat SYAHRIL Bin SYAMSUL dan MUH. YUSUF Bin DEPPASOLONG berada di JL. Galangan Kapal, Kel. Kaluku bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar bahwa sekitar pukul 01. 30 wita

- Bahwa selanjutnya saksi dan HUSNI FAISAL, S. Sos melakukan penangkapan terhadap Syahril Bin Syamsul dan Muh. Yusuf Bin Deppasolong dan menemukan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu tepatnya dibawah kasur dalam kamar kos yang disimpan oleh SYAHRIL Bin SYAMSUL sehingga saya memperlihatkannya dan mengambilnya kemudian menyerahkan kepada HUSNI FAISAL, S. Sos berikut barang bukti di bawah ke kantor direktorat reserse Narkoba Polda Sulsel untuk proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target Operasi oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel .
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut.
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah narkotika.
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020, sekira Pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Galangan Kapal, Kel. Kaluku bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) shaset berisi shabu, 1 (satu) batang pireks kaca dan 2 (dua) batang pipet ditemukan dalam penguasaan SYAHRIL tepatnya di dalam rumah kos dibawah kasur.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wita saya urungan dengan SYAHRIL untuk membeli shabu dengan cara uang milik terdakwa sebanyak Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SYAHRIL juga memiliki uang sebanyak Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saya dan SYAHRIL ke Galangan kapal untuk membeli shabu dan saat terdakwa mau membeli shabu lalu SYAHRIL Menyuruh saya menunggu dimotor lalu sekitar 20 (dua) puluh menit datang menemui terdakwa kemudian terdakwa bersama SYAHRIL pergi dan setelah terdakwa diperlihatkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1840/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut oleh SYAHRIL rencana terdakwa mau pakai atau komsumsi bersama namun petugas kepolisian datang menangkap terdakwa .

- Bahwa benar 1 (satu) batang pireks kaca dan 2 (dua) batang pipet milik SYAHRIL.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengkomsumsi shabu dan terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu sejak satu tahun yang lalu sebelum terdakwa ditangkap .
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dengan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shaset berisi kristal bening shabu dengan berat Netto 0,0350 Gram.
- 1 (satu) batang pireks kaca,
- 2 (dua) batang sendok pipet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020, sekira Pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Galangan Kapal, Kel. Kaluku bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa pada penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) shaset berisi shabu, 1 (satu) batang pireks kaca dan 2 (dua) batang pipet ditemukan dalam penguasaan SYAHRIL tepatnya di dalam rumah kos dibawah kasur.
- Bahwa benar 1 (satu) batang pireks kaca dan 2 (dua) batang pipet milik SYAHRIL.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengkomsumsi shabu dan terdakwa mengkomsumsi shabu-shabu sejak satu tahun yang lalu .
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dengan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1840/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
3. Narkotika golongan I bukan tanaman
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sama pengertiannya dengan unsur barang siapa yang diatur dalam KUHP yang artinya adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang mengaku bernama MUH YUSUF Bin DEPPASOLONG selaku terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah MUH YUSUF Bin DEPPASOLONG dan dalam persidangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa di depan persidangan majelis hakim dapat menilai dan menyimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan



terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan.

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, SH.MH., Bony Daniel, SH, dalam bukunya "Komentar dan Pembahasan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika" (hal-254)' rumusan menggunakan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti., Sedangkan yang dimaksud dengan;

- Menawarkan untuk dijual artinya menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil,
- Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBI),
- Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBI) ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBI), akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya,
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan,
- Menyerahkan arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBI),

Bahwa menurut ketentuan Pasal 36 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri, selanjutnya mengenai penyerahan sebagaimana diatur Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun



2009 tentang Narkotika” penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- Apotek ;
- Pusat kesehatan masyarakat ;
- Pusat kesehatan masyarakat ;
- Balai pengobatan ;
- Dokter ;

Bahwa dari urain tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Irsyam Rahman, Ahmad, Sulaيمان alias Lemang Bin DG Tuju dan keterangan Ansar Bin DG Tuju serta adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana Narkotika golongan I, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020, sekira Pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Galangan Kapal, Kel. Kaluku bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar .
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan Syahril Bin Syamsul sepakat patungan membeli shabu dengan cara menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menggunakan uang milik Syahril sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Syahril dengan menggunakan motor berangkat menuju ke Jl. Galangan Kapal Kota Makassar untuk membeli shabu dan saat tiba Syahril meminta terdakwa untuk menunggu diatas motor sedangkan Syahril pergi membeli shabu .
- Bahwa benar saat berjalan Syahril dipanggil oleh seorang perempuan yang tidak dikenal kemudian Syahril mengatakan “**mau membeli shabu**” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah menyerahkan uang Syahril diminta untuk menunggu dan tidak lama kemudian perempuan tersebut datang menghampiri Syahril lalu menyerahkan 1 (satu) shacet plastik klip berisikan kristal bening shabu dan setelah menerima shabu Syahril pergi menemui terdakwa yang telah menunggu diatas motor.
- Bahwa benar saksi Husni Faisal dan Hasrullah meminta Syahril untuk mengambil barang bukti tersebut kemudian Syahril mengambil 1 (satu) 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening shabu, 1 (satu) batang pireks kaca dan 2 (dua) batang sendok pipet lalu menyerahkan kepada saksi Husni Faisal .



- Bahwa terdakwa dan Syahril tidak dapat memperlihatkan buti surat izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat terhadap unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan telah terpenuhi ;

A.d.3 Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.2573/ NNF/06/2020, tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SAMIR, Sst.Mk, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisikan kristal bening shabu dengan berat netto 0,0350 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Praturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat terhadap unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

A.d.4 Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dan Syahril Bin Syamsul sepakat patungan membeli shabu dengan cara menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menggunakan uang milik Syahril sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Syahril dengan menggunakan motor berangkat menuju ke Jl. Galangan Kapal Kota Makassar untuk membeli shabu dan saat tiba Syahril meminta terdakwa untuk menunggu diatas motor sedangkan Syahril pergi membeli shabu .

Bahwa saat berjalan Syahril dipanggil oleh seorang perempuan yang tidak dikenal kemudian Syahril mengatakan “**mau membeli shabu**” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah menyerahkan uang Syahril diminta untuk menunggu dan tidak lama kemudian perempuan tersebut datang menghampiri Syahril lalu menyerahkan 1 (satu) shacet plastik klip berisikan kristal bening shabu dan setelah menerima shabu Syahril pergi menemui terdakwa yang telah menunggu diatas motor.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1840/Pid.Sus/2020/PN Mks



Bahwa terdakwa dan Syaril kemudian pulang ke rumah kost milik Syarif dan saat tiba Syahril memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening shabu kemudian terdakwa dan Syahrif masuk kedalam kamar kost lalu Syahril menyimpan shabu tersebut dibawah kasur yang juga terletak barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca dan 2 (dua) batang sendok pipet warna putih dan hijau.

Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jl. Galangan Kapal Kel Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar, saksi Husni Faisal dan Hasrulla beserta Tiem Ditres Narkotika Polda Sulsel menuju tempat yang dimaksud dan saat tiba sekitar pukul 01.30 wita saksi Husni Faisal dan Hasrulla beserta Tiem langsung melakukan penyelidikan disekitar rumah kost milik Syahril dan melihat terdakwa berada di depan kamar kost kemudian saksi Husni Faisal dan Hasrullah beserta tiem langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa kemudian saksi Husni Faisal dan Hasrullah membawa terdakwa masuk kedalam kamar yang saat itu tidak tertutup kemudian saksi Hasrullah langsung melakukan penangkapan terhadap diri Syahril lalu melakukan penggeledahan di dalam kamar kost milik Syahril dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening shabu, 1 (satu) batang pireks kaca dan 2 (dua) batang sendok pipet warna putih dan hijau terletak dibawah kasur .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat terhadap unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shaset berisi kristal bening shabu dengan berat Netto 0,0350 Gram., 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) batang sendok pipet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda .
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika .

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan .
- Terdakwa berterus terang dengan perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Yusuf Bin Depasolong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muh. Yusuf Bin Depasolong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) shaset berisi kristal bening shabu dengan berat Netto 0,0350 Gram, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) batang sendok pipet dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H. M.H. dan Dr.Zulkifli, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dermawan Tahir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Lisken M.Tampubolon, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H. M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dermawan Tahir, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1840/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)